

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sebagian besar warganya terutama perempuan banyak yang bekerja sebagai buruh migran/Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Sebelum para calon TKW di berangkatkan ke luar negeri mereka ditampung terlebih dahulu di penampungan atau di balai latihan kerja luar negeri (BLK-LN). Selama di BLK-LN, para TKW harus menunggu masa tunggu yang lama. Mereka menunggu sekitar 3 sampai 6 bulan hingga 1 Tahun tanpa kepastian berangkat. kebanyakan TKW mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Mereka di bentak-bentak dengan segala peraturan. Di antara peraturan tersebut adalah tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa keluar dari penampungan kecuali izin dari petugas. Pada hal memperoleh izin ini sangat sulit. Bertemu dengan keluarga yang mengunjungi juga amat sulit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Balai latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, makna tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaatnya antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi peneliti untuk memperluas wacana dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan peran BLK-LN dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang fenomena sosial terutama masalah upaya perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita.

- b. Bagi Lembaga terkait

Sebagai masukan bagi institusi yang terkait langsung dengan permasalahan calon Tenaga Kerja Wanita.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagaimana berikut

Maqashid Syariah: yaitu konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadis) yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan muamalah) maupun akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah) yang meliputi memelihara Agama, Memelihara Akal, Memelihara Jiwa, Memelihara Keturunan dan Memelihara Harta.¹

Perlindungan :segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKW dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.²

TKW: Tenaga Kerja Wanita adalah sebutan bagi perempuan warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab terkandung sub-bab secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran peneliti, sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami alur dan arah dari tulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi dari Fatwa Rizky Ananda, Mahasiswa UIN Yogyakarta 2013 yang berjudul Perlindungan Pemerintah RI terhadap TKI Terpidana Mati.

Skripsi dari Janeko, Mahasiswa UIN Malang 2011 yang berjudul Fenomena Perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita Hongkong dan Taiwan. Skripsi Ini membahas tentang perceraian di kalangan TKW yang tinggal di Desa Kedungsalam Kab. Malang dan apa penyebab terjadinya perceraian tersebut.

Skripsi dari Ach. Syaifullah, mahasiswa UIN Yogyakarta 2012 yang berjudul Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum positif Skripsi ini membahas tentang perlindungan tenaga kerja wanita yang diberikan oleh UU No.39 Tahun 2004, upaya penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita oleh UU No.17 tahun 1994.

B. Landasan Teori

Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Hukum Islam (Maqasid al-Syariah)

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-din*)

memelihara agama ialah melaksanakan kewajiban keagamaan seperti shalat lima waktu.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

¹ Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syaria'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.12.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³ Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti, *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*, (yogyakarta: Yayasan Galang, 1999), h.1

- c. Memelihara Akal (*Hifzh al-‘Aql*)
- d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis tentang BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap calon tenaga kerja wanita ditinjau dari hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Balai Latihan Kerja Luar Negeri “Anugerah Usaha Jaya”

1. Sejarah Berdirinya Balai Latihan Kerja Luar Negeri “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang

Balai Latihan Kerja Luar Negeri “Anugerah Usaha Jaya” didirikan pada tanggal 26 Januari Tahun 2001, kantor di Jalan Buduran No.88 Sidoarjo, kemudian pada Tahun 2011 berpindah lokasi ke kota Malang berkantor di Jalan Teluk pelabuhan ratu no.69 Arjosari Kota Malang.

Pengiriman tenaga kerja Wanita ke luar negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru terhadap para pengangguran serta untuk mengantisipasi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pada saat itu kondisi perekonomian Negara Indonesia sedang dilanda krisis, sehingga berpedoman berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-104 A / MEN / 2002 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri untuk memberikan kesempatan kepada swasta ikut berpartisipasi dalam program pengiriman jasa tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu Balai Latihan Kerja Luar Negeri “Anugerah Usaha Jaya” ingin membantu pemerintah memecahkan masalah ketenaga kerjaan khususnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

B. Upaya Balai Latihan Kerja Luar Negeri “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan Perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-din*)

memelihara agama ialah melaksanakan kewajiban keagamaan seperti shalat lima waktu. Hasil wawancara dari Nurul Hidayati ketua BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya”.

“Di BLK setiap melaksanakan sholat berjama’ah, mengaji dan untuk setiap malam jum’at kita adakan tausiah keagamaan dan setiap satu bulan sekali kita ajak mereka ke Turen untuk mengikuti pengajian disana dan mereka sangat senang sekali kita ajak kesana. Para calon TKW ini kan, kebanyakan berasal dari desa ya, sehingga pengetahuan keagamaannya masih kurang jadi di BLK “Anugerah Usaha Jaya” kita ajak mereka untuk lebih memperkuat keimanan mereka, jika mereka kering secara rohani kita segarkan kembali. Bagi para TKW yang beragama Islam juga kita siapkan tempat untuk mereka beribadah dan untuk yang beragama Kristen atau katolik setiap hari sabtu dan minggu kita izinkan mereka untuk pergi ke gereja.”⁴

Menurut Nurul Hidayati penting bagi para calon tenaga kerja wanita untuk selalu menjaga keimanannya seperti shalat lima waktu, mengaji dan setiap malam jumat di BLK-LN diadakan tausiah keagamaan. Pihak BLK-LN juga memberikan tempat ibadah bagi para calon tenaga wanita yang beragama Islam dan bagi para calon tenaga kerja wanita yang beragama kristen atau khatolik setiap sabtu dan minggu diberikan izin untuk pergi ke gereja.⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Siti Fatimah calon TKW asal Malang yang beragama Islam.

⁴ Nurul Hidayati, wawancara (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

⁵ Nurul Hidayati, wawancara (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

“iyo mba mbendino edewe dikongkon sholat jamah, ngaji, pendak malam jum’at pengajian, ambek sak ulan pisan dijak pengajian ndek turen. Seneng mba rasane, iso dolen bareng-bareng masio mek pengajian. Ndek kene yo disediakno tempat gawe sholat ”.⁶

Siti Fatimah menceritakan bahwa setiap hari di BLK diadakan shalat berjamaah, mengaji, setiap malam jumat diadakan pengajian dan setiap satu bulan sekali oleh pihak BLK diajak ke Turen untuk mengikuti pengajian. Di Blk juga disediakan tempat untuk beribadah.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Agama mensyariatkan kepada manusia untuk menjaga keselamatan jiwa. Dalam kaitanya dengan perlindungan TKW ialah sebagai berikut:

1) Jenis Pekerjaan sesuai dengan Fitrah dan Tabiat

Dalam menanggapi hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Nurul Hidayati sebagai ketua BLK-LN.

“Jika ingin ke luar negeri BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” tempatnya karena kita mendidik para TKW yang ingin ke luar negeri khususnya sebagai pembantu rumah tangga, merawat lansia dan merawat anak. Kita mendidik mereka sesuai dengan kurikulum pelatihan dan program tata laksana rumah tangga”.⁷

Nurul berpendapat bahwa lembaga mendidik para calon tenaga kerja wanita yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, merawat lansia dan merawat anak sesuai dengan kurikulum pelatihan dan program tata laksana rumah tangga.

BLK-LN dalam melaksanakan keselamatan jiwa sudah mengkualifikasikan jenis pekerjaan antara tenaga kerja wanita dan tenaga kerja wanita. Untuk tenaga kerja wanita jenis pekerjaannya adalah sebagai pembantu rumah tangga, merawat lansia dan merawat anak kecil dan untuk tenaga kerja laki-laki ditempatkan di perkebunan dan proyek.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Susi calon TKW asal Flores

“saya ingin kerja ke Malaysia jadi pembantu rumah tangga soalnya adek saya perlu biaya untuk sekolahnya dan saya juga ingin kuliah lagi setelah dari Malaysia nanti”⁸

Susi calon TKW asal Flores juga menjelaskan bahwa ia ingin bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu membiayai kebutuhan sekolah adik-adiknya dan mencari uang untuk melanjutkan pendidikannya.

2) Izin Wali

Seorang Perempuan yang bekerja hendaknya meminta izin kepada walinya jika ingin bekerja, baik wali itu adalah suaminya atau ayahnya. Wali adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya dihadapan Allah SWT.⁹

Dewi Idayanti selaku staff bagian personalia menjelaskan.

“sebelum mereka mendaftar sebagai TKW harus izin terlebih dahulu mba kepada orang tua atau suaminya, seandainya orang tua atau suami tidak mengizinkan maka kita juga tidak mengizinkan mereka untuk menjadi TKW”.¹⁰

⁶ Siti Fatimah, wawancara (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

⁷ Nurul Hidayati, wawancara (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

⁸ Susi, wawancara (BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

⁹ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.48.

¹⁰ Dewi Idayanti, wawancara (BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

Menurut Dewi Idayanti, sebelum para calon TKW mendaftar sebagai tenaga kerja luar negeri harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua atau suami, jika orang tua atau suami tidak mengizinkan untuk bekerja di luar negeri maka pihak BLK-LN juga tidak mengizinkan untuk menjadi TKW.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sulis Yuliawati calon TKW asal Blitar.

“yo njaluk izin dikek to mba ambek wong tuo karo bojoku sakdurunge budal nang luar negeri, wong tuo ambek bojoku yo ngijinno aku kerjo ndek luar negeri soale butuh duwek gawe kebutuhan ndek omah, bojoku kerjoane yo mek kuli bangunan mba dadi kurang lek gawi kebutuhan mbendino”¹¹

Sulis Yuliawati calon tenaga kerja wanita asal Blitar menceritakan bahwa ia juga meminta izin kepada suami dan orang tuanya supaya diizinkan untuk bekerja di luar negeri. Orang tua dan suaminya mengizinkan bekerja diluar negeri untuk membantu kebutuhan keluarga karena suaminya hanya bekerja sebagai kuli.

Dewi Idayanti selaku staf bagian personalia dan keuangan juga menjelaskan perbedaan BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” dengan BLK-LN lain yang berada disekitarnya.

“BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” lebih mengedepankan sisi humanisme pada para calon tenaga kerjanya mba Dian karena pihak BLK menganggap para calon tenaga kerja wanita itu adalah seperti saudara sendiri. Seperti contohnya ketika hari libur para TKW yang sudah berkeluarga ingin pulang karena mereka ingin bertemu keluarga dan pihak BLK memberikan izin. BLK setiap minggu juga membuat evaluasi kerja terhadap para calon TKW untuk memberikan saran dan kritik terhadap BLK untuk terciptanya BLK yang berkualitas dan sebagai upaya perlindungan terhadap para calon TKW”.¹²

Menurut Dewi BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” lebih mengedepankan sisi humanisme pada para calon tenaga kerjanya karena pihak BLK menganggap para calon tenaga kerja wanita adalah sebagai saudara. Seperti misalnya ketika hari libur para TKW yang sudah berkeluarga ingin pulang dengan alasan mereka mempunyai keluarga dan pihak BLK memberikan izin. Pihak BLK juga membuat evaluasi kerja terhadap para calon TKW yang berguna untuk memberikan saran dan kritik terhadap BLK untuk terciptanya BLK yang berkualitas dan sebagai upaya perlindungan terhadap para calon tanaga kerja.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Sri Ningsih calon TKW asal nganjuk, sambil menangis Sri Ningsih menjelaskan:

“aku gak diolehi moleh mba, padahal aku wes ijin nang pengurus asrama di olehi tapi ambe pihak BLK gak diolehi, gak ngerti aku mba opo’o alasane. Aku kangen mba mbek anakku, aku kan yo duwe keluarga mosok gak oleh muleh. Lha ndek kene lek ketemu keluarga dibatasi gak oleh suwe-suwe oleh dijenguk mek pas dino minggu thok selain iku gak oleh mba tapi lek telf sek diolehi mba, tapi aku kan yo kangen pengen ketemu ambek keluarga, lek aku wes budal nang Taiwan kan malah gak iso ketemu. Ndek kene aku mek iso nangis thok mba.”¹³

¹¹ Sulis Yuliawati, *wawancara* (BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

¹² Dewi Idayanti *wawancara* (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 25 Desember 2014)

¹³ Sri Ningsih, *wawancara* (BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 25 Desember 2014)

Menurut Sri Ningsih BLN-LN “Anugerah Usaha Jaya” tidak mengizinkannya pulang untuk menjenguk keluarga dengan alasan yang tidak jelas dan hanya boleh dijenguk hanya pada hari minggu saja selain hari minggu pihak BLK tidak mengizinkan.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-‘Aql*)

Memelihara akal yaitu menggunakan akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja.¹⁴

Sesungguhnya memiliki pengetahuan tentang cara mencari rezeki adalah kewajiban bagi perempuan yang bekerja, supaya dapat membedakan antara hal yang buruk dan hal yang baik.¹⁵

Dalam menanggapi hal ini Nurul Hidayati selaku ketua BLK-LN mengatakan:

“kalau ingin menjadi TKW di luar negeri harus melalui lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja, supaya tidak tidak menjadi TKW yang illegal soalnya kalau ketahuan berdokumen palsu hukumannya bisa dipenjara mba atau dideportasi dari tempat mereka bekerja”.¹⁶

Menurut Nurul para calon tenaga kerja wanita yang ingin bekerja di luar negeri harus melalui Lembaga-Lembaga Pelatihan yang sudah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja supaya tidak menjadi TKW yang ilegal karena jika para TKW terbukti berdokumen palsu maka hukumannya dipenjara atau dideportasi dari negara tempat TKW bekerja.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu calon TKW yaitu Eka Yuliana calon TKW asal Ponorogo:

“saya diajak sama temen saya mba, dia udah pernah kerja keluar negeri, katanya dulu berangkatnya juga dari BLK ini mba. Katanya BLK ini udah terdaftar di Disnaker.”¹⁷

Eka Yuliana calon TKW asal Ponorogo menceritakan bahwa dulu ia diajak temannya yang sudah pernah bekerja ke luar negeri melalui BLK-LN Anugerah Usaha Jaya karena BLK-LN tersebut sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Malang.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Islam mensyari’atkan perkawinan untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berzina.

Dalam menanggapi hal ini Nurul Hidayati selaku ketua BLK-LN mengatakan:

“kalau laki-laki yang gak punya kepentingan ya gak boleh masuk kesini mba, seandaine kayak ono tukang yo harus izin ke Bu Nurul dikek kalau gak izin yo nanti dimarahi mba, soale engkok dadi timbul fitnah.”¹⁸

Mujidah selaku pengurus asrama juga menjelaskan bahwa laki-laki yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam asrama dan harus izin terlebih dahulu kepada ketua BLK-LN supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sulis Yuliawati calon TKW asal Blitar:

¹⁴ Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h.42.

¹⁵ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.59-61.

¹⁶ Nurul Hidayati, *wawancara* (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

¹⁷ Eka Yuliana, *wawancara* (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

¹⁸ Mujidah, *wawancara* (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

“halah mba ndek kene wong lanang mlebu metu mba, wong kadang-kadang malah ngobrol-ngobrol ambe cah-cah, ngunu iku wes biasa mba ndek kene”.¹⁹

Menurut Sulis Yuliatwati, laki-laki bebas keluar masuk ke dalam BLK dan hal itu sudah menjadi hal biasa di BLK-LN.

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Memelihara harta ialah menjaga harta dan mengembangkannya Islam menegaskan arti pentingnya menjaga harta.

Dalam menanggapi hal ini Nurul Hidayati selaku ketua BLK-LN mengatakan:

“BLK “Anugerah Usaha Jaya” bekerjasama dengan BLK Industri milik pemerintah untuk mendidik para TKW bagaimana cara berwirausaha setelah mereka kembali dari luar negeri, dengan adanya pelatihan ini diharapkan para TKW tidak lagi bersifat konsumtif dan bisa menggunakan uang mereka untuk berwirausaha minimal mereka bisa membuka toko, membeli sawah, membeli kebun.”²⁰

Nurul Hidayati selaku Ketua BLK-LN menjelaskan bahwa BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” bekerjasama dengan BLK Industri dari Pemerintah untuk mendidik para TKW bagaimana cara berwirausaha setelah kembali dari luar negeri.

C. Kendala-Kendala yang dihadapi BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan Perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita.

Terlepas hal-hal positif dengan apa yang telah dilakukan BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang terhadap upaya perlindungan terhadap para calon tenaga kerja wanita, pada sisi lain peneliti menilai bahwa dari setiap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap para calon TKW, tidak dipungkiri adanya kendala-kendala dapat menghambat program perkembangan BLK-LN dalam memberikan perlindungan, berdasarkan keterangan yang telah didapat oleh peneliti yang bersumber dari ketua BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota Malang Nurul Hidayati mengungkapkan kendala yang dialami BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota Malang, yaitu bagi para calon TKW yang baru pertama kali ke luar negeri mengalami kondisi kecemasan karena penyesuaian dengan lingkungan (*culture shock*) yang di sebabkan berbedanya lingkungan di daerah tempat tinggalnya dan lingkungan di tempat penampungan, masalah keluarga dan adanya para calon TKW yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki kelemahan dalam mempelajari bahasa untuk negara tujuan. Nurul juga menambahkan kendala-kendala lain yang menghambat program kerja BLK-LN yaitu kurangnya tenaga pengajar di bidang bahasa yang berguna untuk memberikan pelatihan terhadap para calon tenaga kerja wanita sesuai dengan negara yang akan dituju.

Pemberdayaan Balai Latihan Kerja Luar Negeri merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas kerja, khususnya bagi TKW yang hanya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. BLKLN merupakan salah satu instrument pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif.²¹

¹⁹ Sulis Yuliatwati, *wawancara* (BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

²⁰ Nurul Hidayati, *wawancara* (Kantor BLK-LN Anugerah Usaha Jaya Kota. Malang, 3 Januari 2015)

²¹ Rachmad safa'at, *Buruh Perempuan*, h. 48.

Peneliti mencermati terkadang masih terdapat tenaga pengajar yang kurang kompeten di dalam memberikan pembelajaran terhadap para calon tenaga kerja wanita, peneliti juga melakukan wawancara kepada Sri Ningsih calon tenaga kerja wanita asal Nganjuk:

“aku lek belajar bahasa mandarin gak iso mba soale angel bahasane opo maneh aku wes tuwek mba, lha pengajare kadang-kadang gak sabar mba, dadi aku sering diseneni polae gak faham-faham. Lha aku kepengene pengajare mbok yo ngerti, aku kan wes tuwek mba anakku ae seng gede wes umur telulas tahun, yo lek ngajar iku seng sabar”

seperti penuturan Sri Ningsih calon tenaga kerja wanita asal Nganjuk yang kesulitan dalam mempelajari dan memahami materi yang diajarkan oleh para pengajar yang disebabkan karena faktor usia. Dalam hal ini seharusnya tenaga pengajar lebih sabar dalam memberikan pemahaman terhadap calon tenaga kerja wanita yang mengalami kesulitan seperti masalah yang dihadapi oleh Sri Ningsih.

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa, Balai Latihan Kerja Luar negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam menerapkan upaya perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita ditinjau dari hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) ada yang sudah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dan ada yang belum sesuai.

Adapun yang sudah sesuai dengan (*maqashid al-syari'ah*) ialah dalam hal memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan harta dan yang belum sesuai dengan (*maqashid al-syari'ah*) ialah dalam hal memelihara keturunan dan memelihara Jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang telah dilakukan penelitian di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang, oleh peneliti. Sesuai dengan rumusan masalah. Dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang dilakukan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap calon tenaga kerja wanita dapat peneliti simpulkan bahwa, Balai Latihan Kerja Luar negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam menerapkan upaya perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita ditinjau dari hukum Islam (*maqashid al-syari’ah*) ada yang sudah sesuai dengan *maqashid al-syari’ah* dan ada yang belum sesuai.

Adapun yang sudah sesuai dengan (*maqashid al-syari’ah*) ialah dalam hal memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan harta dan yang belum sesuai dengan (*maqashid al-syari’ah*) ialah dalam hal memelihara keturunan dan memelihara Jiwa.

2. kendala-kendala yang dihadapi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja wanita meliputi: berbedanya kebudayaan atau kebiasaan yang ada di rumah dan di tempat BLK-LN dan adanya para calon TKW yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki kelemahan dalam mempelajari bahasa untuk negara tujuan, laki-laki bebas keluar masuk ke dalam BLK dan ada calon TKW yang tidak diperbolehkan pulang. maka upaya perlindungan dirasa kurang maksimal, Sehingga peneliti menilai bahwa keterbatasan yang ada pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dapat diminimalisir dengan mengadakan rekrutmen tenaga pengajar yang kompeten, merekrut satpam untuk menjaga keamanan BLK dan memberikan izin kepada calon TKW untuk pulang bertemu dengan keluarga dengan adanya saran-saran ini harapan bahwa BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan upaya perlindungan terhadap calon tenaga kerja wanita dapat berjalan sesuai dengan harapan para calon tenaga kerja wanita.

B. Saran

Saran-saran yang diberikan oleh peneliti bagi Balai Latihan Kerja Luar negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang.

1. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dapat segera menambah tenaga pengajar yang kompeten.
2. Merekrut satpam untuk menjaga keamanan BLK.
3. Memberikan izin kepada calon TKW untuk pulang bertemu dengan keluarga
4. Lebih memperhatikan para calon tenaga kerja wanita yang memiliki kelemahan dalam mempelajari bahasa dengan memberikan pendampingan secara khusus di luar jam pelatihan.